




PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SELF ASSESMENT



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

# **RANHIR RENSTRA 2025 - 2026 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
JALAN JENDRAL AHMADYAN NOMOR 99  
RANGKASBITUNG  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dapat menyelesaikan penyusunan Ranhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak Tahun 2025 - 2026 , yang merupakan perencanaan masa transisi dua tahunan sebagai acuan langkah pelaksanaan program kerja pembangunan sektor pendapatan.

Penyusunan Ranhir Renstra Bapenda Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026 merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, , serta berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lebak 2025-2026.

Harapan kami semoga dokumen Ranhir Rencana Strategis Bapenda 2025 – 2026 masa transisi ini menjadikan arah proses pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Lebak lebih terarah. Dan dapat lebih memacu gerak dan langkah seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Semoga segala upaya yang mulia dari kita dalam menata pembangunan Kabupaten Lebak ke depan selalu mendapatkan bimbingan dan ridho Allah SWT, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna dan memberikan maslahat bagi masyarakat Kabupaten Lebak

Rangkasbitung; Desember 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LEBAK



DODDY IRAWAN ST.MSI  
NIP. 197601032005021003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	3
I.3. Maksud dan Tujuan	5
I.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	17
II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	33
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	35
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	35
III.2 Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	36
III.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah	37
III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	42
III.5 Penentuan Isu-isu Strategis.	48
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	50
IV.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah	50
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII: PENUTUP	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Ranhir Renstra Bapenda Kabupaten Lebak yang selanjutnya disingkat dengan Ranhir Renstra Bapenda Kabupaten Lebak adalah dokumen perencanaan Bapenda Kabupaten Lebak untuk periode lima tahun. Renstra disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Ranhir Renstra Bapenda Kabupaten Lebak memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Bapenda Kabupaten Lebak. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026, maka Bapenda Kabupaten Lebak perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dua tahun. Renstra Perangkat Daerah Transisi ini untuk periode dua tahun 2025-2026 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026 dan bersifat indikatif. Fungsi dari Renstra Perangkat Daerah yaitu sebagai Pedoman untuk Penyelenggaraan dan Pengembangan Perangkat Daerah selama dua tahun ke depan.

Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026, maka Bapenda Kabupaten Lebak perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan beberapa kebijakan Pemerintah Daerah agar dapat menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2 (dua) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif.

Ranhir Renstra Bapenda Kabupaten Lebak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bapenda Kabupaten Lebak untuk Tahun 2025-2026. Selain itu Ranhir Renstra Bapenda Kabupaten Lebak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Bapenda Kabupaten Lebak baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja. Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, RPD Kabupaten Lebak tahun 2025-2026,

Ranhir Renstra Bapenda Kabupaten Lebak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Lebak yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2025-2026. Selain itu Ranhir Renstra Bapenda Kabupaten Lebak menjadi acuan dalam pengendalian dan

evaluasi pembangunan pada Badan Pendapatan Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Seiring dengan perjalanan waktu, sesuai dengan kebutuhan dan tantangan serta faktor lingkungan dalam pengelolaan pendapatan daerah, maka pimpinan bersama seluruh staf Badan Pendapatan Daerah telah menyusun Rancangan Rencana Strategis 2025 – 2026 selama masa transisi yang berorientasi mewujudkan Visi dan Misi saat ini, agar kinerja pelaksanaan kegiatan periode 2 (dua) tahun kedepan lebih meningkat dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat.

## **I.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Ranhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dilandasi berbagai peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rahrir Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rahrir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rahrir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 9 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 No: 8).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 - ;
22. Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak;
23. Surat Edaran Bupati nomor : 000.7.2.2/3-Bup/Wak/IX/2023 tentang Pedoman Ranhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 -2026.

### **I.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **1) Maksud**

Penyusunan Ranhir Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 - 2026 ini disusun dengan maksud dalam rangka menyediakan sebuah dokumen perencanaan perangkat daerah lima tahunan yang komprehensif dan integral sebagaimana diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan penyusunannya dapat dijabarkan dalam beberapa perspektif sebagai berikut:

1. Menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan perangkat daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Lebak Tahun 2025 - 2026;
2. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang dapat menjadi acuan bagi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Menetapkan target dan indikator kinerja yang digunakan sebagai standar dalam melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan dari waktu ke waktu.

## 2) Tujuan

Tujuan Penyusunan Ranhir Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2025-2026 untuk mewujudkan tercapainya visi, misi program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan di bidang pendapatan daerah untuk memberikan pelayanan kepada OPD dan seluruh masyarakat wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.
3. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.
4. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Lebak untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

### I.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.5. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Tujuan Sasaran dan Program pada RPD/

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapenda**

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lebak dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.

##### **Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi**

1. Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pendapatan Daerah.
2. Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Tugas Pokok**

Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang pengelolaan pendapatan Daerah pada sektor Pajak Daerah dan pengoordinasian pengelolaan retribusi Daerah.

##### **Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bapenda mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- b. Penyusunan program, keuangan, pengolahan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
- c. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pendapatan daerah sektor pajak daerah;
- d. Penetapan dan penagihan pajak daerah;
- e. Pengoordinasian pengelolaan retribusi daerah;
- f. Perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengendalian, dan pengawasan pendapatan daerah sektor pajak dan retribusi;
- g. Pelaksanaan kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **Susunan Organisasi**

(1) Organisasi Badan terdiri dari :

- A. Kepala Badan;
- B. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub bagian Keuangan, Membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. Kelompok Jabatan Pelaksana
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 3. Kelompok Jabatan Pelaksana
- C. Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawahi:
  - 1. Sub Bidang Regulasi, Dokumentasi dan Informasi, membawahi;
    - a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - b. Kelompok Jabatan Pelaksana
  - 2. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahi;
    - a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - b. Kelompok Jabatan Pelaksana
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - 4. Kelompok Jabatan Pelaksana
- D. Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawahi:
  - 1. Sub Bidang Pemeriksaan membawahi;
    - a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - b. Kelompok Jabatan Pelaksana
  - 2. Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi, membawahi;
    - a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - b. Kelompok Jabatan Pelaksana
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - 4. Kelompok Jabatan Pelaksana
- E. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , membawahi:
  - 1. Sub Bidang Penagihan, membawahi;
    - a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - b. Kelompok Jabatan Pelaksana
  - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, membawahi
    - a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - b. Kelompok Jabatan Pelaksana
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - 4. Kelompok Jabatan Pelaksana

F. UPTD;

Bagan Struktur Organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bidang Tugas Unsur Organisasi**

### **Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengelolaan pendapatan Daerah, sektor pajak daerah dan pengkoordinasian serta pengendalian pengelolaan retribusi Daerah.

### **Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan operasional perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, rumah tangga, pengelolaan Barang Milik Daerah, serta pengelolaan keuangan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup badan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahi:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- c. Kelompok jabatan Pelaksana

**Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membagi tugas, mengevaluasi memproses kegiatan penatausahaan dan pelaporan keuangan Badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan penatausahaan dan pelaporan keuangan pada badan;
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan pada badan;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan penatausahaan dan pelaporan keuangan pada Badan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Subbagian Keuangan membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. Kelompok jabatan Pelaksana

### **Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak daerah, penilaian objek pajak, dan pengumpulan data potensi pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penyusunan regulasi, proses bisnis dan advokasi pajak daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional kegiatan Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. pengelolaan kegiatan Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawahi:

- a. Sub Bidang Regulasi, Dokumentasi dan Informasi;
- b. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Kelompok jabatan Pelaksana

**Sub Bidang Regulasi, Dokumentasi dan Informasi** mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak, serta pengumpulan data potensi pajak, menyusun regulasi, proses bisnis Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan advokasi atas sengketa pajak daerah/retribusi daerah

Kepala Sub Bidang Regulasi, Dokumentasi dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. merumuskan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) pada Bidang;
- b. merumuskan RKA dan DPA pada Bidang
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Regulasi, Dokumentasi dan Informasi membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

b. Kelompok jabatan Pelaksana

**Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi** mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis dan administrasi, pelaksanaan penilaian, termasuk proses klasifikasi nilai jual objek pajak dan menjaga keseimbangan klasifikasi nilai jual objek antar wilayah

Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi, mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
- b. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. Kelompok jabatan Pelaksana

**Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi SISMOP dan penyiapan laporan kinerja, serta melaksanakan penetapan hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, melaksanakan pelayanan wajib Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:

- a. perencanaan operasional kegiatan bidang pengembangan Pajak Daerah dan retribusi daerah;
- b. pengelolaan kegiatan bidang pengembangan Pajak Daerah dan retribusi daerah;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan Pajak Daerah dan retribusi daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Penetapan dan Pelayanan membawahi :

- a. Sub Bidang Pemeriksaan;
- b. Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

d. Kelompok jabatan Pelaksana

**Sub Bidang Pemeriksaan** mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan atas pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi SISMIOIP serta penyiapan laporan kinerja.

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan pemeriksaan;
- b. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan;
- c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan Bidang;
- d. Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pemeriksaan membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. Kelompok jabatan Pelaksana.

**Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi** mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kepada Wajib Pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan dan konsultasi perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan pelayanan dan konsultasi;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan konsultasi;
- c. melaksanakan pembagian tugas kegiatan subid pelayanan dan konsultasi mengenai Pajak Daerah dan retribusi daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. Kelompok jabatan Pelaksana

## **Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah**

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok :

- a. memimpin, mengatur, merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan mengoordinasikan pencatatan penerimaan retribusi daerah;
- b. membantu melaksanakan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, kompensasi hasil penerimaan serta pemantauan penyeteroran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- c. melaksanakan penatausahaan piutang pajak, penagihan, pemeriksaan kepatuhan dan pembuatan usul penghapusan piutang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. pengelolaan kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawahi :

- a. Subbagian Penagihan;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Kelompok Jabatan Pelaksana

**Sub Bidang Penagihan** mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan piutang pajak, penagihan, dan pembuatan usul penghapusan piutang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan penagihan;
- b. pelaksanaan kegiatan penagihan;
- c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Penagihan membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. Kelompok jabatan Pelaksana

**Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan dan penyelenggaraan terkait dengan kepatuhan wajib pajak daerah/retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu melaksanakan urusan tata usaha pembukuan, restitusi, kompensasi dan pembagian hasil penerimaan serta pemantauan penyetoran Pajak Daerah

Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
- c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. mendukung terlaksananya urusan tata usaha penerimaan, restitusi, kompensasi, dan pembagian hasil penerimaan, serta pemantauan penyetoran pajak daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. Kelompok jabatan Pelaksana

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Fungsional.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- 4) Kepala Dinas dapat menugaskan salah satu Pejabat Fungsional Senior untuk memimpin pelaksanaan tugas Dalam suatu Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

5) Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **Kelompok Jabatan Pelaksana**

- (1) Jabatan Pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (2) Klasifikasi Jabatan PNS ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam nomenklatur Jabatan Pelaksana.
- (4) Nomenklatur Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan tugas jabatan, kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi, serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi

## **II.2 Sumber Daya Bapenda**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak didukung oleh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun jumlah pegawai Bapenda Kabupaten Lebak pada tahun 2023 sebanyak 71 orang, terdiri dari 43 PNS dan 28 TKS dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel II. 2.1**

### **Jumlah Pegawai BAPENDA Kabupaten Lebak**

<b>NO</b>	<b>SUB UNIT KERJA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	KEPALA BADAN	1
2	SEKRETARIS	1
3	KEPALA BIDANG	3
4	KEPALA SUB BAGIAN	3
5	KEPALA SUB BIDANG	8
6	KEPALA UPT	3
7	KEPALA SUBBAG TATA USAHA UPT	3
8	FUNGSIONAL UMUM	17
7	TENAGA AHLI NON ASN	4
8	TENAGA SUKARELA (TKS NON ASN)	28

	<b>JUMLAH</b>	<b>71</b>

**Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPENDA Kabupaten Lebak**

Adapun data pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dan golongan/ruang adalah sebagai berikut :

**Tabel II. 2.2**  
**Jumlah ASN menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan Ruang**  
**BAPENDA Kabupaten Lebak**

Pangkat/ Golongan	PENDIDIKAN						
	SD	SLTP	SLTA	D 3	D 4	S1	S2
IV/c							1
IV / b							
IV / a							1
III / d						6	3
III / c			1			3	
III / b				1		4	
III / a			4			3	
II / d			5				
II / c			2	9			
II / b							
II / a							
<b>Jumlah</b>			<b>12</b>	<b>10</b>		<b>16</b>	<b>5</b>

**Jumlah Total pegawai ASN Bapenda sebanyak 43 orang ASN**

**Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPENDA Kabupaten Lebak**

**Tabel II. 2.3**  
**Jumlah Pegawai non ASN menurut Masa Kerja dan Tingkat Pendidikan**  
**BAPENDA Kabupaten Lebak**

Masa Kerja	PENDIDIKAN						
	SD	SLTP	SLTA	D 3	D 4	S1	S2
0 th – 4 th			5	3		7	
5 th – 8 th			2	1		7	
9 th -12 th							
13 th -16 th			2			1	
<b>Jumlah</b>			<b>9</b>	<b>4</b>		<b>15</b>	

*Jumlah total Bapenda non ASN 28 orang terdiri Tenaga ahli 1 orang dan TKS sebanyak 27 orang*

*Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPENDA Kabupaten Lebak*

**Tabel II. 2.4**  
**Daftar peralatan kerja / sapras penunjang operasional tupoksi**  
**Bapenda TA. 2019 -2022**

NO	TAHUN 2019	KONDISI	KET
1	3 Unit KOMPUTER PC DELL INSPIRON	BAIK	FEB
2	2 Unit LAPTOP ASER ASPIRE	BAIK	FEB
3	2 Unit LAPTOP ASUS	BAIK	FEB
4	1 Unit LAPTOP ASER PREDATOR	BAIK	FEB
5	6 Unit PRINTER EPSON ECO TANK	BAIK	FEB
6	1 Unit computer PC MEREK HP	BAIK	FEB
7	2 Unit Mesin Perporator	BAIK	MAR-OKT
8	1 Unit Printer Datacard SP25+	BAIK	JULI
9	Aplikasi e-BPHTB	BAIK	JULI
10	3 Unit Kursi Tunggu	BAIK	NOVEMBER
11	1 Unit Audio Speaker Merk TOA	BAIK	NOVEMBER
12	1 Komputer/ Komp. PC	BAIK	DESEMBER
13	1 Mini Komputer/ Laptop	BAIK	DESEMBER
14	2 Personal Komp. / Printer	BAIK	DESEMBER
15	Aplikasi PADL dan Kelengkapannya	BAIK	DESEMBER
16	Aplikasi Host to host	BAIK	DESEMBER
17	1 Personal Komp. / Mikrotik	BAIK	DESEMBER

NO	TAHUN 2020	KONDISI	KET
1	Aplikasi Retribusi	BAIK	NOV
2	2 BUAH PRINTER	BAIK	DES
3	2 Scener	BAIK	DES
4	Alat Studio Visual/ Televisi	BAIK	DES
5	2 Buah Tenda Fasum	BAIK	DES

NO	TAHUN 2021	KONDISI	KET
1	1 Mesin Perporator	BAIK	DES
2	4 Apar tabung pemadam	BAIK	DES
3	7 Dispenser	BAIK	DES
4	1 unit laptop	BAIK	DES
5	4 unit note book	BAIK	DES
6	1 unit tablet	BAIK	DES
7	4 unit computer PC	BAIK	DES
8	4 unit scanner	BAIK	DES
9	5 unit printer	BAIK	DES

NO	TAHUN 2022	KONDISI	KET
1	2 Unit AC SPLIT 1PK	BAIK	MARET
2	1 Unit Note Book 14 Inc FHD SO Win 10 pro	BAIK	AGUSTUS
3	1 Unit Meja Biro	BAIK	DES
4	4 Unit Computer PC	BAIK	DES
5	4 Unit Note Book 12 Inc	BAIK	DES
6	2 Unit Tablet	BAIK	DES
7	6 Unit printer	BAIK	DES
8	Aplikasi Cepleo	BAIK	DES

**Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BAPENDA Kabupaten Lebak**

### II. 3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak

Seiring Organisasi Perangkat Daerah memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah . Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lebak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016) serta Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 08 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, yang berkedudukan

sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan daerah, Penyelarasan ini di sesuaikan dengan nama OPD dan menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2025-2026. Pencapaian kinerja pelayanan pajak daerah dan anggaran serta realisasi pendanaan pelayanan pada Bapenda Kabupaten Lebak berdasarkan evaluasi lima tahun terakhir yaitu TA. 2019 s/d TA. 2023 dapat dituangkan sebagai berikut :

### II.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendapatan daerah mempunyai sasaran/target kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel II.3.1  
REKAP SASARAN TRATEGIS , INDIKATOR KINERJA DAN TARGET  
TAHUN ANGGARAN 2019 - 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Rasio Kemandirian	Rasio Kemandirian Daerah	18.02%	18.90%	19.54%	20.13%	20.48%
2	Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah pertahun	7%	7%	7%	7%	7%
3	Meningkatnya ketaatan membayar pajak daerah	Persentase ketaatan Wajib Pajak Daerah	80.05%	80.84%	81.65%	82.46%	83.28%
4	Indek Kepuasan Masyarakat	Prosentase Indek Kepuasan Masyarakat	81.05%	81.10%	81.30%	81.50%	81.70%
5	Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	70.00	72.00	74.00	76.00	78.00

### II.3.2. Pencapaian Kinerja Pajak Daerah

Sedangkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten dapat dilihat sebagai berikut :

#### a. Target dan Realisasi Pajak Daerah

Hasil laporan realisasi selama 4 tahun terakhir, target PAD pajak daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak telah dapat tercapai dalam setiap tahunnya. Dari jumlah target dengan membandingkan target dan realisasi pajak daerah sebagai berikut:

**Tabel II.3.2.a****Target dan realisasi pajak daerah th. 2019 - 2023**

Tahun	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	Pencapaian(%)	Keterangan
2019	84.625.000.000,00	101.374.626.337,00	119,79	
2020	98.201.500.000,00	119.291.392.257,00	121,48	
2021	122.215.000.000,00	156.882.605.451,00	100,15	
2022	157.990.931.461,00	169.689.458.362,00	107,40	
2023	182.200.000.000,00	152.954.271.040,00	83,95	s/d Nopember 2023

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 - 2022 target Pajak Daerah tercapai dan terjadi peningkatan target dalam setiap tahunnya . Terjadinya peningkatan Pajak Daerah merupakan dampak dari dialihkannya PBB-P2 dari semula pajak pusat menjadi pajak daerah Kabupaten Lebak pada tahun 2017, sehingga seluruh (100%) penerimaan PBB-P2 sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Lebak. Pengalihan PBB-P2 akan dijadikan momentum membenahan administrasi dan menetapkan strategi penggalian pendapatan daerah dari sektor PBB-P2, sekaligus Intensifikasi dan Ekstensifikasi dengan menggunakan basis data PBB-P2 terhadap pajak daerah lainnya yang berbasis property (tanah dan bangunan).

**b. Rasio Kemandirian Daerah**

Derajat desentralisasi fiscal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan daerah. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD)..

Semakin tinggi kontribusi PAD semakin tinggi pula kemampuan pemda dalam penyelenggaraan desentralisasi. Sebaliknya semakin rendah tingkat kontribusi PAD maka semakin rendah kemampuan pemda dalam menyelenggarakan desentralisasi / kemandirian pembangunan daerah.

**Rasio kemandirian daerah** menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan **daerah**. Rasio Kemandirian Daerah dari realisasi lima tahun terakhir yaitu tahun 2019 - 2023 sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kemandirian keuangan daerah otonom adalah kemampuan keuangan daerah otonom tersebut dalam mendanai belanja daerahnya dari kemampuan sendiri, yaitu PAD. Kemampuan keuangan daerah otonom dapat dikategorikan

menjadi sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi tergantung kepada tingkat kemandirian keuangannya yang dapat dilihat pada tabel tingkat kemampuan keuangan daerah atau tingkat rasio kemandirian daerah adalah berikut :

**Tabel II.3.2.b**  
**Kategori Penilaian Tingkat Rasio Kemandirian Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian(%)</b>
Rendah Sekall	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Hasil laporan realisasi selama 5 tahun terakhir, target Rasio kemandian daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak telah dapat tercapai dalam setiap tahunnya. Dari jumlah target dengan membandingkan target dan realisasi rasio kemandirian daerah sebagai berikut:

**Tabel II.3.2.b**  
**Realisasi dan Nilai Prosentase Rasio PAD**

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Dana Perimbangan (Rp)	Rasio PAD (%)	Ket
2019	334.722.736.899,84	2.676.822.291.688,84	18,53	Rendah sekali
2020	366.399.993.497,00	2.547.077.011.127,00	24,42	Rendah sekali
2021	385.143.783.587,00	1.844.377.914.056,00	20,88	Rendah sekali
2022	404.256.928.372,00	1.972.460.891.049,00	20,50	Rendah sekali
2023	381.549.304.389,00	1.758.849.841.479,00	21,69	Rendah sekali

Data di atas menunjukkan bahwa realisasi rasio kemandirian daerah Kabupaten Lebak pada tahun 2019 -2023 berada pada interval antara 10-25% dengan kategori rendah sekali. Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 pasal 4, tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya

sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD adalah :

- 1) DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
- 2) Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
- 3) Pemerintah pusat/propinsi sebagai bahan masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- 4) Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

Dari data rasio tersebut, indikasi ada kenaikan rasio PAD diharapkan akan berdampak tidak saja pada peningkatan pokok ketetapan PBB-P2, tetapi juga akan memudahkan dalam pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah lainnya.

#### c. Pertumbuhan Pajak Daerah

Pertumbuhan Pajak Daerah diperoleh dengan membandingkan pertambahan Pajak Daerah tahun berjalan dengan Pajak Daerah tahun sebelumnya dibagi Pajak Daerah.

Pertumbuhan PAD Kabupaten Lebak 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2019 sampai dengan tahun 2023) sebagai berikut:

**Tabel II.3.2.c**  
**Realisasi dan Nilai Prosentase Pertumbuhan Pajak Daerah**

Tahun Anggaran	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	% Pertumbuhan
2019	84.625.000.000,00	101.374.626.337,00	14,19
2020	98.201.500.000,00	119.801.297.737,00	15,38
2021	122.215.000.000,00	156.882.605.451,00	23,65
2022	157.990.931.461,00	169.689.458.362,00	7,53
2023	182.200.000.000,00	152.954.271.040,00	-2,41

Berdasarkan data diatas, pertumbuhan Pajak Daerah di tahun 2019 realisasi pertumbuhan menjadi 14,19 . hal ini merupakan dampak dialihkannya beberapa kewenangan pajak yang dikelola daerah dialihkan ke Propinsi , dan secara prinsip realisasi masih diatas target.

Terlampir data rekapitulasi target dan realisasi Pendapatan Daerah, PAD dan Pajak Daerah th. 2019 – 20223

**d. Kontribusi Pajak Daerah**

Kontribusi Pajak Daerah adalah kemampuan PAD dalam membiayai Belanja Daerah. Kontribusi PAD dapat dihitung dengan membandingkan jumlah PAD dengan jumlah Belanja Daerah. Kontribusi PAD Kabupaten Lebak dalam lima tahun terakhir (tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel II.3.2.d**  
**Prosentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah**

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak daerah thp Belanja (%)
2019	2.676.822.291.688,84	101.374.626.337,00	12,50
2020	2.547.077.011.127,00	119.801.297.737,00	14,82
2021	1.844.377.914.056,00	156.882.605.451,00	8,32
2022	1.972.460.891.049,00	169.689.458.362,00	8,60
2023	2.070.517.130.540,00	152.954.271.040,00	7,38

Berdasarkan data di atas, kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Lebak tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan Pajak Daerah sudah dapat mengimbangi kenaikan belanja. Bahwa kinerja tersebut di atas merupakan dampak pengalihan pajak pusat (PBB-P2 dan BPHTB) menjadi pajak daerah.

**II.3.2. Pencapaian kinerja, anggaran serta realisasi pendanaan pelayanan pada Bapenda Kabupaten Lebak**

**a. Capaian Kinerja Tahun 2019 – 2023**

**Tabel II.3.2.a**  
**Capaian Kinerja Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis / Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
1	Meningkatnya Rasio	Prosentase Rasio	Persen	18,02	18,53	103	Sangat Tinggi

	Kemandirian Daerah	Kemandirian Daerah					
	Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah	Prosentase pertumbuhan pajak daerah	Persen	7%	14,19	202,71	Sangat Tinggi
	Meningkatnya ketaatan wajib pajak daerah	Prosentase ketaatan wajib pajak daerah	Persen	80,05	82,47	103	Sangat Tinggi
	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	70	77,96 BB	111	Sangat Tinggi
		IKM	Persen	81,05	84,94	105	Sangat Tinggi
		Persentase Penyampaian Laporan Tepat Waktu	Persen	100%	100%	100	Sangat Tinggi
<b>Rata-Rata Capaian Perjanjian Kinerja</b>						<b>122,8</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

**Tabel II.3.2.a**  
**Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis / Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
1	Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah	Prosentase Rasio Kemandirian Daerah	Persen	18,90%	24,42%	129,21%	Sangat Tinggi
	Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah	Prosentase pertumbuhan pajak daerah	Persen	7,00%	15,02%	214,57%	Sangat Tinggi
	Meningkatnya ketaatan wajib pajak daerah	Prosentase ketaatan wajib pajak daerah	Persen	80,84%	83,51%	104,26%	Sangat Tinggi
	Meningkatnya kualitas	IKM	Persen	81,10	84,34%	101,49%	Sangat Tinggi

	pelayanan pajak daerah						
		Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	72	-		-
<b>Rata-Rata Capaian Perjanjian Kinerja</b>						<b>137,30%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

**Tabel II.3.2.a**  
**Capaian Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021**

No	Sasaran Strategis / Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
1	Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah	Prosentase Rasio Kemandirian Daerah	Persen	19,54	19,57	100,15	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah	Prosentase pertumbuhan pajak daerah	Persen	7,00	23,64	337,71	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya ketaatan wajib pajak daerah	Prosentase ketaatan wajib pajak daerah	Persen	81,65	92,09	112,79	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah	IKM	Persen	81,30	82,04	100,91	Sangat Tinggi
5		Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	74	71,36	96,43	Menunggu penilaian tim AKIP
<b>Rata-Rata Capaian Perjanjian Kinerja</b>						<b>114,70</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

**Tabel II.3.2.a**  
**CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Sasaran Strategis / Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
1	Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah	Prosentase Rasio Kemandirian Daerah	Persen	20,13	20,50	101,81	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah	Prosentase pertumbuhan pajak daerah	Persen	7,00	7,53	107,42	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya ketaatan wajib pajak daerah	Prosentase ketaatan wajib pajak daerah	Persen	82,46	93,15	112,97	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah	IKM	Persen	81,50	86,26	105,84	Sangat Tinggi
5		Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	76,00	81,61-	104,63-	Sangat Tinggi
<b>Rata-Rata Capaian Perjanjian Kinerja</b>						<b>171,12</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

**b. Capaian Anggaran Dan Pendapatan (11 Pajak Daerah) Tahun. 2019 – 2023**

**Tabel II.3.2.b**  
**Rekap Capaian Pendapatan Pajak daerah**  
**Bapenda TA. 2019 – 2023**

Capaian pendapatan			CAPAIAN %
Tahun Anggaran	NILAI		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2019	84.625.000.000,00	101.374.626.337,00	119,80
2020	98.201.500.000,00	119.801.297.737,00	121,48
2021	122.215.000.000,00	156.882.605.451,00	128,40
2022	157.990.931.461,00	169.689.458.362,00	107,40
2023	182.200.000.000,00	152.954.271.040,00	83,95

**Tabel II.3.2.b**  
**Rekap Capaian Belanja Bapenda Tahun Anggaran 2019-2023**

Tahun anggaran	Capaian belanja		CAPAIAN %
	NILAI		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
2019	16.032.236.000,00	15.295.903.669,00	95,40%
2020	14,270,147,302,00	13.884.076.689,00	97.29%
2021	15.032.996.014,00	14,860,528,138,00	92,36 %
2022	19,230,549,738.00	17,283,402,927,00	89.87%
2023	18,931,800,322.00	14.641.982.127,00	77,34%

**c. Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Bapenda TA. 2019 – 2023**  
**REKAP TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS ANGGARAN BAPENDA TA. 2019 - 2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023 s/d Nop 2023
1	Target	16,032,236,000	14,270,147,302	15,931,941,986	19,230,549,738	18,931,800,322
2	Realisasi	15,295,903,667	13,884,076,689	14,860,528,138	17,283,402,927	14.641.982.127
3	Efisiensi	104.81%	102.78%	107.21%	111.27%	129.30%
4	Efektifitas	95.41%	97.29%	93.28%	89.87%	77,34%

**Formulasi Efektifitas dan efisiensi anggaran belanja**

<p><b>Efektifitas (%) =</b>  <math display="block">\frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Target anggaran belanja langsung}} \times 100\%</math></p>	<p><b>Effisiensi (%) =</b>  <math display="block">\frac{\text{Target anggaran belanja tidak langsung}}{\text{Realisasi anggaran belanja tidak langsung}} \times 100\%</math></p>
---	--

**G. Program/ Rencana Aksi/ Inovasi Unggulan**

NO	PERMASALAHAN	PROGRAM/ RENCANA AKSI/ INOVASI UNGGULAN	TUJUAN	MANFAAT
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya SPPD BPHTB yang di validasi;</li> <li>• Proses validasi SSPD BPHTB belum Optimal</li> </ul>	<p>Aplikasi eBPHTB &amp; PPAT Online (Launching pada Bulan April 2019)</p>		
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan penerimaan pajak daerah belum real time;</li> <li>• Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah;</li> <li>• Belum terintegrasinya proses bayar pajak daerah &amp; retribusi daerah;</li> <li>• Penghindaran pajak</li> </ul>	<p>Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah</p>	<p>Menjadikan Bapenda sebagai pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang andal dan Kredibel.</p>	<p>Akuntabel, Transparansi, efektif dan efisien.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terintegrasinya pemanfaatan data IMB dan Data Pertahanan dengan Pajak Daerah</li> </ul>	<p>Host to Host (H2H) dengan DPMPTSP dan BPN</p>		
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya Payment Point (tempat pembayaran)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PKS dalam system pembayaran;</li> <li>• Pembayaran bias dilakukan di e-Commerce Tokopedia, Indomart dan Kantor Pos</li> </ul>		

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Bapenda Kabupaten Lebak berdasarkan sasaran/target Renstra Bapenda periode sebelumnya yaitu Renstra Bapenda 2019 - 2023, menurut SPM urusan wajib , dan indikator kinerja pelayanan Bapenda sebagaimana tersaji dalam rekap capaian kinerja 2019 - 2023 pada

\* Tabel T-C.23 pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah

\* Tabel T -C.24:anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Lebak**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Cakupan sinergisitas Program pembangunan Pusat dan Daerah baik jangka pendek maupun jangka menengah</b>																		
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan				4 Dokumen	3 Dokumen				4 Dokumen	3 Dokumen				100%	100%			
	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>																		
	Jumlah waktu jasa layanan surat menyurat				600 Surat	600 Surat				600 Surat	600 Surat				100%	100%			
	Jumlah penyediaan jasa layanan listrik, air dan telephone/ telekomunikasi/Internet				12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%			
	Jumlah perizinan dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua				12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%			
	Jumlah tersedianya Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%			
	Jumlah tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%			
	Jumlah alat tulis yang diadakan				51 Jenis	51 Jenis				51 Jenis	51 Jenis				100%	100%			
	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan				42 Jenis	42 Jenis				42 Jenis	42 Jenis				100%	100%			
	Jumlah komponen instalasi listrik				12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%			
	Jumlah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17 Jenis	17 Jenis				17 Jenis	17 Jenis				100%	100%			
	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Per UU dalam 1 tahun				1236 Eksemplar	1236 Eksemplar				1236 Eksemplar	1236 Eksemplar				100%	100%			
	Jumlah makan dan minum sesuai kebutuhan				12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%			

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah				12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%			
	<b>Jumlah sarana dan prasarana aparatur terpelihara</b>																		
	Jumlah tersedianya kendaraan dinas/operasional				6 Unit	5 Unit				6 Unit	5 Unit				100%	100%			
	Jumlah terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai				12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%			
	<b>Jumlah pemenuhan pakaian dinas dan perlengkapannya</b>																		
	Jumlah pemenuhan pakaian dinas dan perlengkapannya				80 Stel	80 Stel				80 Stel	80 Stel				100%	100%			
	<b>Persentase pelaporan capaian kinerja dan pertanggung jawaban keuangan</b>																		
	Jumlah tersusunnya dokumen LRA, LO, NERACA, LPE, CALK, LKJ				2 Dokumen	2 Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen				100%	100%			
	<b>Prosentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku</b>																		
	Jumlah dokumen intens exten, sosialisasi pajak daerah, hasil penilaian obyek pajak, hasil pengawasan produksi minerba				24 Dokumen	24 Dokumen				24 Dokumen	24 Dokumen				100%	100%			
	Jumlah cetak masal dan pendistribusian SPPT, pemberian penghargaan lunas PBB dan Apresiasi pajak daerah				786710 Lembar SPPT	786710 Lembar SPPT				786710 Lembar SPPT	786710 Lembar SPPT				100%	100%			
	Jumlah dokumen Data Dasar objek dan wajib Pajak Daerah yang ter mutakhirkan dan ter Rekonsiliasi				1394 Objek Pajak	1394 Objek Pajak				1394 Objek Pajak	1394 Objek Pajak				100%	100%			

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah dokumen rekon pajak daerah dan retribusi , monev dan pelaporan piutang pajak daerah, serta verifikasi data piutang pajak daerah				12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%			
	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun</b>																		
	<b>Persentase Capaian target Kinerja</b>																		
	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Tersusun						3 Dokumen	3 Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen				100%	100%	
	Jumlah dokemen laporan kinerja dan keuangan yang tersusun						2 Dokumen	2 Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen				100%	100%	
	<b>Jumlah Dokumen Keuangan yang tersusun</b>																		
	<b>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah</b>																		
	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN						14 Kali Pembayaran	14 Kali Pembayaran				14 Kali Pembayaran	14 Kali Pembayaran				100%	100%	
	<b>Jumlah Pegawai yang mengikuti pengembangan kapasitas pelayanan prima</b>																		
	<b>Persentase Pegawai yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan prima</b>																		
	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya						80 Stel	80 Stel				80 Stel	80 Stel				100%	100%	
	<b>Jumlah penyediaan Sarana umum penunjang perangkat daerah</b>																		
	<b>Persentase penyediaan sarana umum penunjang perangkat daerah</b>																		
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%	
	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor						15 Jenis	8 Jenis				15 Jenis	8 Jenis				100%	100%	

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia						12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%	
	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan						42 Jenis	42 Jenis				42 Jenis	42 Jenis				100%	100%	
	Jumlah bahan bacaan yang tersedia						1236 Eksemplar	1236 Eksemplar				1236 Eksemplar	1236 Eksemplar				100%	100%	
	Jumlah penyediaan bahan/material						51 Jenis	51 Jenis				51 Jenis	51 Jenis				100%	100%	
	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah						12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%	
	<b>Jumlah Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>																		
	<b>Persentase Terpenuhinya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>																		
	Jumlah Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0 Unit	0 Unit				0 Unit	0 Unit				100%	100%	
	<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		
	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan</b>																		
	Jumlah surat yang terkirim dalam 1 tahun						12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%	
	Jumlah penyediaan jasa layanan listrik, air dan telephone/ telekomunikasi/Internet						12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%	
	Jumlah penyediaan jasa layanan kebersihan kantor dan jasa keamanan kantor						12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%	
	<b>Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara</b>																		
	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik</b>																		
	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara (diperbaiki)						12 Bulan	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan				100%	100%	







**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Lebak**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	77,96	80,65	71,36	81,61		111,37%	112,01%	96,43%	107,38%			
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	426.978.000,00	479.646.000,00	500.959.600,00	187.450.000,00	73.772.000,00	394.855.500,00	411.807.530,00	411.796.030,00	159.195.500,00		92,48%	85,86%	82,20%	84,93%		333.761.120,00	1,03
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	23.810.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	44.692.500,00	42.478.500,00		100,00%	100,00%	89,39%	84,96%		49.762.000,00	1,07
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	351.978.000,00	429.646.000,00	450.959.600,00	137.450.000,00	49.962.000,00	319.855.500,00	361.807.530,00	367.103.530,00	116.717.000,00		90,87%	84,21%	81,40%	84,92%		283.999.120,00	1,03
Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	8.924.380.700,00	8.953.109.052,00	10.485.143.526,00	13.235.712.748,00	13.832.579.185,00	8.461.461.511,00	8.953.109.052,00	10.110.430.288,00	12.080.851.764,00		94,81%	100,00%	96,43%	91,27%		11.086.185.042,20	0,89
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.924.380.700,00	8.953.109.052,00	10.485.143.526,00	13.235.712.748,00	13.832.579.185,00	8.461.461.511,00	8.953.109.052,00	10.110.430.288,00	12.080.851.764,00		94,81%	100,00%	96,43%	91,27%		11.086.185.042,20	0,89
Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kapasitas pelayanan prima	28.000.000,00	32.500.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	-	27.907.000,00	30.112.500,00	33.412.500,00	31.080.000,00		99,67%	92,65%	99,00%	92,09%		25.600.000,00	1,20
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28.000.000,00	32.500.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	-	27.907.000,00	30.112.500,00	33.412.500,00	31.080.000,00		99,67%	92,65%	99,00%	92,09%		25.600.000,00	1,20
Jumlah penyediaan sarana umum penunjang perangkat daerah	1.787.682.300,00	1.353.193.000,00	1.699.802.800,00	1.721.849.570,00	1.417.701.750,00	1.723.424.493,00	1.063.298.662,00	1.454.064.224,00	1.535.809.493,00		96,41%	78,58%	85,54%	89,20%		1.596.045.884,00	0,90
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.660.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	302.600,00	4.660.000,00	9.945.000,00	9.788.200,00	9.938.000,00		100,00%	99,45%	97,88%	99,38%		6.992.520,00	1,23
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	762.564.000,00	567.600.000,00	421.323.500,00	315.461.520,00	223.310.000,00	731.892.700,00	436.888.000,00	392.988.000,00	265.652.500,00		95,98%	76,97%	93,27%	84,21%		458.051.804,00	1,00
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60.000.000,00	34.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	43.220.000,00	45.300.000,00	33.840.000,00	36.950.000,00	39.928.000,00		75,50%	99,53%	92,38%	99,82%		43.444.000,00	0,90

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	442.292.000,00	407.911.500,00	638.441.500,00	585.972.750,00	539.629.850,00	427.289.500,00	270.522.000,00	470.212.000,00	469.829.500,00		96,61%	66,32%	73,65%	80,18%		522.849.520,00	0,78
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6.300.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	7.060.000,00	6.300.000,00	5.385.000,00	4.340.000,00	5.640.000,00		100,00%	94,47%	76,14%	98,95%		6.092.000,00	0,89
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	140.000.000,00	150.000.000,00	196.635.000,00	211.860.500,00	178.480.500,00	136.555.000,00	137.778.000,00	181.517.000,00	194.738.400,00		97,54%	91,85%	92,31%	91,92%		175.395.200,00	0,93
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	371.866.300,00	177.981.500,00	387.702.800,00	552.854.800,00	425.698.800,00	371.427.293,00	168.940.662,00	358.269.024,00	550.083.093,00		99,88%	94,92%	92,41%	99,50%		383.220.840,00	0,95
<b>Jumlah Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>290.600.000,00</b>	-	-	-	-	<b>284.150.000,00</b>	-	-	-		<b>97,78%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		58.120.000,00	1,22
Jumlah Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	290.600.000,00	-	-	-	-	284.150.000,00	-	-	-		97,78%	0,00%	0,00%	0,00%		58.120.000,00	1,22
<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>349.950.000,00</b>	<b>323.150.000,00</b>	<b>454.970.250,00</b>	<b>1.334.269.170,00</b>	<b>1.116.685.637,00</b>	<b>301.433.798,00</b>	<b>346.534.832,00</b>	<b>323.139.798,00</b>	<b>1.123.597.819,00</b>		<b>86,14%</b>	<b>107,24%</b>	<b>71,02%</b>	<b>84,21%</b>		715.805.011,40	0,73
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	2.500.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	-	-	342.000,00	593.700,00	424.600,00		0,00%	13,68%	11,87%	42,46%		1.700.000,00	0,20
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	195.550.000,00	218.150.000,00	277.951.600,00	273.951.600,00	276.080.700,00	162.130.798,00	197.203.302,00	186.173.348,00	225.353.789,00		82,91%	90,40%	66,98%	82,26%		248.336.780,00	0,78
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	154.400.000,00	102.500.000,00	172.018.650,00	1.059.317.570,00	840.604.937,00	139.303.000,00	148.989.530,00	136.372.750,00	897.819.430,00		90,22%	145,36%	79,28%	84,75%		465.768.231,40	0,71
<b>Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara</b>	<b>329.660.000,00</b>	<b>293.929.250,00</b>	<b>492.917.250,00</b>	<b>495.163.500,00</b>	<b>496.221.000,00</b>	<b>320.577.760,00</b>	<b>282.964.911,00</b>	<b>407.487.808,00</b>	<b>427.324.601,00</b>		<b>97,24%</b>	<b>96,27%</b>	<b>82,67%</b>	<b>86,30%</b>		421.578.200,00	0,85
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	89.660.000,00	108.929.250,00	108.483.250,00	160.677.500,00	118.775.000,00	84.381.360,00	104.042.329,00	97.027.433,00	121.799.101,00		94,11%	95,51%	89,44%	75,80%		117.305.000,00	0,87
Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	65.000.000,00	102.500.000,00	171.890.000,00	154.390.000,00	258.550.000,00	62.020.000,00	99.582.582,00	149.474.825,00	140.901.500,00		95,42%	97,15%	86,96%	91,26%		150.466.000,00	0,75
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	175.000.000,00	82.500.000,00	212.544.000,00	180.096.000,00	118.896.000,00	174.176.400,00	79.340.000,00	160.985.550,00	164.624.000,00		99,53%	96,17%	75,74%	91,41%		153.807.200,00	0,94

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	14,19%	15,38%	24,01%	7,53%		202,76%	219,73%	342,97%	107,52%			
Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	14,19%	15,38%	24,01%	7,53%		202,76%	219,73%	342,97%	107,52%			
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	721.600.000,00	720.000.000,00	522.343.920,00	587.080.000,00	645.770.000,00	715.149.000,00	709.349.260,00	491.791.080,00	574.352.000,00		99,11%	98,52%	94,15%	97,83%		639.358.784,00	0,97
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.632.318.000,00	1.595.816.000,00	1.440.199.840,00	1.414.962.250,00	692.768.000,00	1.586.605.605,00	1.574.057.482,00	1.333.898.150,00	1.144.966.250,00		97,20%	98,64%	92,62%	80,92%		1.355.212.818,00	1,04
Jumlah Inputing hasil pemutakhiran data obyek dan subyek pajak di 1 Kecamatan untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah	873.550.000,00	-	-	-	-	822.853.000,00	-	-	-		94,20%	0,00%	0,00%	0,00%		174.710.000,00	1,18
Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	667.517.000,00	518.804.000,00	301.854.800,00	220.312.500,00	656.302.750,00	657.486.000,00	512.842.460,00	294.508.260,00	206.225.500,00		98,50%	98,85%	97,57%	93,61%		472.958.210,00	0,88

#### **II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapenda Kabupaten Lebak**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak mempunyai fungsi pelayanan ke dalam dan ke luar, artinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak diserahi tugas untuk memberikan pelayanan ke dalam yaitu seluruh unit kerja terkait pelayanan wajib Pajak Daerah/wajib Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak maupun kepada masyarakat (wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah) yang melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Lebak.

Dengan adanya Rahnir lingkungan strategis di lingkungan masyarakat dan tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Lebak, maka Badan Pendapatan Daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan Rahnir yang terjadi, hal ini untuk memperkuat orientasi pelayanan publik, bersifat jangka panjang dan dapat mengilhami dan memberikan kekuatan, sehingga visi Badan Pendapatan Daerah ke depan harus :

- (1). mencerminkan apa yang ingin dicapai,
- (2). memberikan arah dan fokus strategi yang jelas,
- (3). menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik,
- (4). memiliki orientasi ke masa depan.

Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak, berusaha menyusun prognosa dan menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari potensi wajib pajak dan objek pajak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. Untuk mengamankan proyeksi rencana pendapatan yang diformulasikan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak tahun 2025 - 2026 perlu memperhatikan kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian target dalam tiga tahun terakhir.

Berbagai jenis pelayanan Badan Pendapatan Daerah selaku OPD bidang pelayanan publik tidak terlepas dari beberapa kelemahan, namun kami selalu upayakan setiap kelemahan tersebut kami jadikan kekuatan motivasi agar menjadi peluang sehingga menjadi kekuatan untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi.

Adapun tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang belum optimal secara masif terutama terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
2. Menyiapkan regulasi, proses bisnis, Standar Operasional Prosedur pengelolaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan mutakhir serta melakukan internalisasi, sosialisasi dan penyuluhan secara masif pada para stakeholder dan wajib pajak/retribusi daerah;

3. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Wajib Pajak Daerah/ Wajib Retribusi Daerah dan layanan pendapatan daerah lainnya melalui upaya menegakkan kepatuhan internal, dan transformasi sumber daya aparatur;

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Dinamika Ranhir lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak. Ranhir lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal akan berdampak pada pelaksanaan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak untuk tahun 2025 - 2026.

**III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapenda.**

Permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain adalah:

- 1) Regulasi di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya ;
- 2) Kompetensi dan kualitas SDM terbatas ;
- 3) Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.
- 4) Prasarana gedung kantor yang kurang memadai.
- 5) Pemanfaatan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) yang belum optimal;
- 6) Database potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum mutakhir sehingga berpengaruh terhadap penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7) Belum adanya prosedur operasi baku (Standar Operating Procedure) pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 8) Advokasi dan penyuluhan aspek hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih kurang optimal, berpengaruh pada kesadaran wajib pajak/wajib retribusi daerah, sehingga optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum optimal;
- 9) Pemahaman aparat pengelola pendapatan daerah yang belum menyeluruh akan Sistem Kodifikasi dan Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 10) Dokumen pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum tertata karena kurangnya dukungan sarana-prasarana pengelolaan arsip ;
- 11) Koordinasi lintas pelaku yang masih lemah, di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 12) Komitmen dan konsistensi kebijakan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih belum cukup;
- 13) Kurangnya komitmen pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap kebijakan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 14) Kompetensi SDM pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak masih terbatas.

### **III.2. Telaah Tujuan , Sasaran dan Program pada RPD**

Tujuan , sasaran dan program RPD Bapenda tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lebak tahun 2025 - 2026. sebagai berikut :

- **Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak 2025 - 2026**

Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah

- **Sasaran**

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah
4. Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah
5. Meningkatnya Ketaatan Wajib Pajak Daerah

### III.3. Telaahan Rencana Strategis Kementrian / Lembaga dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lebak tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti legislatif, instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Lebak, serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak tahun 2025 - 2026. Berkaitan dengan hal tersebut, maka OPD Kabupaten Lebak berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga terwujud sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang berkesinambungan sampai dengan tahun 2024. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Banten, dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak tahun 2025 - 2026, sehingga didalam menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Apabila dilihat dari permasalahan dalam pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dihubungkan dengan telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah, ada beberapa permasalahan dalam pelayanan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak, antara lain :

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan rasio kemandirian	Belum terstandarisasinya kompetensi aparatur pengelola pendapatan yang dapat disertifikasikan sesuai perundang-undangan	Kurangnya pelatihan/bimtek/diklat bagi aparatur Badan Pendapatan	• Terbitnya ketentuan PP 46/2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS; Terbitnya Perpres 81/2010 ttg Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Terbitnya Pergub 3`/2017 ttg Pedoman Pengukuran Kinerja Pegawai,

				dapat menjadi stimulus perumusan standar kompetensi Badan Pendapatan Daerah;
		Pengelolaan Pendapatan Daerah belum sepenuhnya memanfaatkan keunggulan teknologi informasi	Masih terbatasnya aparatur yang berkompentensi akuntansi pemerintahan yang mampu mengintegrasikan tata kelola pendapatan dengan SIPKD	Adanya ketentuan UU 14/2009 tentang Informasi & Transaksi elektronik serta UU yang dapat melindungi hak cipta intelektual, dapat menjadi stimulus untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan aplikasi pendapatan yg terintegrasikan dengan SIMRAL
		Belum terbentuknya kesadaran para wajib pajak dan retribusi daerah yg kuat untuk pembentukan komunitas pemantau kewajiban dan pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah	Kepedulian para WP/WR untuk pembentukan komunitas pemantau pengelolaan pendapatan daerah sebagai mitra partisipasi penting bagi Badan Pendapatan Daerah	Adanya UU 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik; Adanya UU 25/2009 ttg Pelayanan Publik dapat menjadi stimulus untuk menjadi dasar pembentukan wadah komunitas

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan kedepan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis,

keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan Ranhir untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: ***“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”***

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:**

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memosisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

- **Meningkatkan Pelayanan Publik:**

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

- **Menegakkan Demokrasi:**

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

- **Menjaga Integrasi Bangsa:**

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan

pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjanya secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
- Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
- Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
- Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

#### **III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang kemudian diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh Undang – Undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan, bahkan cenderung sebaliknya yaitu adanya penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik dikawasan perkotaan maupun perdesaan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang lazim diterapkan yaitu menekankan pada pendekatan telaahan dampak lingkungan dan pendekatan keberlanjutan yang berfungsi untuk menelaah efek dan atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan, sedangkan pendekatan keberlanjutan menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

Bapenda selaku Badan yang mengelola pendapatan pajak daerah senantiasa mengedepankan kualitas pengelolaan pendapatan pajak daerah pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Faktor – faktor yang menghambat dalam pencapaian pelayanan kepada OPD menjadi kurang produktif dikarenakan letak geografis yang berjauhan sehingga menimbulkan rasa kurang aman dan nyaman. Kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan, belum didukung dengan adanya pusat pelayanan pajak daerah terpadu sehingga koordinasi yang dilakukan kurang optimal.

#### **III.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa dalam sistem penyelenggaraan tata ruang, terdapat empat aspek yang dilakukan yaitu aspek pengaturan tata ruang, pembinaan tata ruang, pelaksanaan penataan ruang dan pengawasan penataan ruang. Di dalam aspek pelaksanaan penataan ruang meliputi tiga kegiatan yang dilaksanakan yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Penyusunan Peraturan Zonasi didasarkan pada RDTR kabupaten/kota dan RTR kawasan strategis kabupaten/kota serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Peraturan Zonasi, berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang, ketentuan amplop ruang (KDRH, KDB, KLB, GSB), ketentuan penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, seperti misalnya, pembangunan pemancar alat komunikasi, pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi, dan lain-lain. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya ditentukan dalam rencana rinci tata ruang.

Pada Tahun 2014 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Lebak telah mengesahkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034, sesuai amanat Undang-Undang No. 26/2007 revisi Rencana Tata Ruang Wilayah dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Selain itu terdapat beberapa kondisi perkembangan yang terjadi di Kabupaten Lebak menyebabkan kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap RTRW Kabupaten Lebak, diantaranya adalah mengenai perlunya keterlibatan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses penataan ruang, dalam hal ini penyusunan RTRW Kabupaten Lebak, sehingga nantinya akan dihasilkan sebuah produk perencanaan yang akomodatif dan aspiratif serta mendapat dukungan segenap lapisan masyarakat dalam implementasinya. Hal lain yang menjadi pertimbangan lainnya adalah perlunya rencana tata ruang yang bersifat komprehensif dan komplementer, sehingga terdapat suatu sinergitas antara RTRW Kabupaten Lebak dengan RTRW Provinsi maupun Nasional.

Salah satu kebijakan yang perlu diakomodir dalam revisi RTRW Kabupaten Lebak ini adalah telah disahkannya Perda Revisi RTRW Provinsi Banten, dengan demikian semua kebijakan terkait dengan Kabupaten Lebak yang tercantum dalam RTRW Provinsi banten perlu dicantumkan dalam Revisi RTRW Kabupaten Lebak. Selain itu program nasional Kota Baru Publik Maja, yang menjadi prioritas pemerintah pusat harus dapat diakomodir dalam RTRW Kabupaten, sehingga kehadiran Kota baru Publik Maja dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan dan pembangunan di Kabupaten Lebak.

Dengan pertimbangan kondisi sumber daya yang terbatas tersebut, tentu menjadi sangat penting untuk dapat diperoleh fakta-fakta mengenai potensi dan permasalahan yang dihadapi daerah, baik tahun ini maupun di tahun lalu agar dapat dengan jelas diketahui langkah-langkah yang akan ditempuh untuk merumuskan RTRW kedepannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/KaBPN No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengertian dari rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan kawasan budidaya).

Kebijakan rencana pola ruang Kabupaten Lebak adalah :

1. Peningkatan ketahanan pangan agribisnis berbasis kewilayahan;
2. Peningkatan kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan;
3. Pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan;

4. Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung; dan
5. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka rencana pola ruang Kabupaten Lebak Tahun 2034 dikembangkan dengan proporsi untuk kawasan lindung sebesar 91.440,26 Ha (27,61%) dan kawasan budidaya sebesar 239.710,28 Ha (72,39%).

#### **III.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS)**

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kabupaten Lebak dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lebak menyusun KRP berupa RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025 - 2026 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Lebak juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025 - 2026 dilakukan dengan partisipasi para stakeholder meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lebak, masyarakat (Komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para pemangku kepentingan.

Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap Ranhir

iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Lebak tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kabupaten Lebak. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestic. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di Kabupaten Lebak berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya tak terbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya

efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di Kabupaten Lebak.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap Ranhir iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap Ranhir iklim yang terjadi di Kabupaten Lebak apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap Ranhir temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kabupaten Lebak ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kabupaten Lebak dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Selanjutnya telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Sedangkan telaahan KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pelayanan OPD yang berimplikasi negative terhadap Lingkungan Hidup.

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak selama ini, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah :

**1. Faktor Penghambat:**

- a. Belum didukung dengan Sumber Daya Manusia yang memadai.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak adalah sebagai unsur pelaksana daerah yang menjalankan urusan Administrasi Pelayanan dan Pengelolaan Pajak Daerah yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data Pelayanan dan Pengelolaan Pajak Daerah melalui pendataan, pendaftaran , penetapan , Wajib Pajak dan Objek Pajak , dan pengelolaan informasi administrasi pelayanan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, namun hal ini tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia yang memadai.

- b. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen Pajak Daerah dan pencatatan secara aktif.

Mengingat jumlah wajib pajak dan objek pajak yang semakin hari semakin bertambah besar, maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk membangun penyelenggaraan administrasi Pelayanan dan Pengelolaan Pajak Daerah yang tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib Nomor Wajib Pajak Daerah dan tertib dokumen Pajak Daerah sehingga dibutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi dalam rangka mengurus dokumen Pajak Daerah dan pencatatan secara aktif.

## 2. Faktor Pendorong :

### a. Dukungan anggaran dan kebijakan

Adanya dukungan dalam bidang penganggaran dan kebijakan yang memadai dari unsur pimpinan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan stakeholder lainnya dalam mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi Pengelolaan Pajak Daerah .

### b. Komitmen aparat yang tinggi

Adanya komitmen yang tinggi unsur pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dalam memberikan pelayanan administrasi Pelayanan dan Pengelolaan Pajak Daerah , walaupun keterbatasan SDM yang dimiliki.

## III.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dari berbagai macam penghambat dan pendorong dapat digabungkan dalam kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap pelayanan yang diberikan oleh BAPENDA Kabupaten Lebak. Penentuan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada BAPENDA Kabupaten Lebak dapat dijabarkan sebagai berikut :

No.	Kekuatan Faktor Internal	No.	Kelemahan Faktor Internal
1	Tugas Pokok dan Fungsi	1	Beban Kerja
2	Peraturan Perundang-undangan	2	Sarana dan Prasarana yang belum memadai
3	Sumber Daya Manusia	3	Akurasi dan Updating Data
4	Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah	4	Lemahnya penerapan sanksi
5	Ketersediaan SOP Pengelolaan Pajak Daerah	5	Kapasitas Pegawai

Berdasarkan data dasar yang diperoleh selama ini terdapat beberapa peluang dan tantangan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian Renstra BAPENDA Kabupaten Lebak tahun 2025 - 2026, yaitu:

No.	Peluang Eksternal	No.	Tantangan Eksternal
1	Pengamanan/Pemanfaatan aplikasi	1	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
2	Peningkatan Kapasitas Aparatur	2	Kurangnya pemahaman dari masyarakat / OPD terhadap peraturan / regulasi yang ada
3	Kerjasama dengan pihak ketiga	3	Birokrasi yang dirasakan berbelit-belit
4	Meningkatnya pertumbuhan pajak	4	Kurangnya komitmen dan kesadaran wajib pajak
5	Membangun pusat pelayanan pajak daerah terpadu	5	Kemampuan keuangan daerah

Berdasarkan gambaran faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan pendapatan pajak daerah, maka perlu dikembangkan upaya tindaklanjut sebagai berikut :

- a. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal.
- b. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset badan.
- c. Meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap seluruh PAD guna menambah sumber pendapatan untuk peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Untuk dapat merealisasikan visi dan misi Kabupaten Lebak 2025 - 2026 tersebut, sesuai dengan karakteristik tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka nilai-nilai dalam kehidupan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak yang harus dikembangkan adalah :

1. *Komitmen* : memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan organisasi dengan senantiasa melakukan upaya terbaik dalam mencapai tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. *Integritas* : sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kebenaran dan keyakinan.
3. *Ketulusan* : selalu bekerja dengan kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa menjaga kebersihan hati.

#### **IV.1 . Tujuan dan Sasaran RPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak**

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, tetapi setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Secara rinci tujuan, sasaran jangka menengah pelayanan Bapenda disajikan dalam tabel T-C 25 :

**Tabel T-C.25.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81,95%	82,00%
			Nilai SAKIP	81,00 Poin	81,50 Poin
			Rasio Kemandirian Daerah	20,87%	20,92%
		Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	81,95%	82,00%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,00 Poin	81,50 Poin
		Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah	Persentase Rasio Kemandirian Daerah	20,87%	20,92%
		Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah Per Tahun	7,00%	7,00%
		Meningkatnya Ketaatan Wajib Pajak Daerah	Persentase Ketaatan Wajib Pajak Daerah	84,16%	84,21%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan serta visi dan misi organisasi. Maka strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2025 - 2026, sebagaimana tercantum dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang terlampir dan dapat dilihat pada tabel T-C 26 dibawah ini :

**Tabel T-C.26.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>TUJUAN</b> : Terwujudnya transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel				
<b>SASARAN</b> : Meningkatnya Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
Meningkatnya Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.	Pemantapan reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaan
			2.	Peningkatan penerapan inovasi daerah
			3.	Peningkatan penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
			4.	Peningkatan profesionalisme Aparatur
			5.	Peningkatan pengawasan dan penguatan <i>core values</i> ASN BerAKHLAK
			6.	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital
			7.	Peningkatan akses informasi dan layanan publik yang dapat dijangkau seluruh masyarakat
			8.	Penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
			9.	Peningkatan transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik
			10.	Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar penyusunan atau pengambilan kebijakan pemerintah daerah
			11.	Peningkatan kepuasan masyarakat akan layanan publik

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak menggambarkan domain Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan program dan kegiatan pada Renstra Ranhir Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak 2025 - 2026 mengacu pada kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang diterapkan dalam menyusun RPD Kabupaten Lebak tahun 2025 - 2026. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh OPD.

Untuk tahun 2025 - 2026, program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - 2026. Ikhtisar program-program dan untuk periode 2025 - 2026 yang menjadi domain pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2025 - 2026 , dikelompokkan sebagai berikut:

Untuk tahun 2025 - 2026, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Bapenda yang didukung oleh program-program dan kegiatan-kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak yang didukung pula dengan pendanaan / anggaran sebagaimana tercantum dalam perencanaan lima tahun kedepan yaitu dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2023 dan ditambah dengan satu tahun transisi yaitu tahun anggaran 2024.

Dalam menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lebak berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2026 sebagaimana tertuang dalam lampiran rencana program , kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan perangkat daerah Kabupaten Lebak dalam tabel T-C 27

**TABEL T-C.27**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK**

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
										2025		2026								
										TARGET	Rp	TARGET	Rp							
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
Meningkatnya Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	5					URUSAN KEUANGAN												
			5	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN					19.702.052.956			21.964.463.956	41.666.516.912	Bapenda	Lebak	
			5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah		80,50	Poin	17.539.641.956	81,00	Poin	19.752.052.956	37.291.694.912	Bapenda	Lebak	
			5	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		5	Dokumen	159.612.000	5	Dokumen	159.612.000	319.224.000	Bapenda	Lebak	
			5	02	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3	Dokumen	49.650.000	3	Dokumen	49.650.000	6	99.300.000	Bapenda	Lebak
			5	02	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2	Laporan	109.962.000	2	Laporan	109.962.000	4	219.924.000	Bapenda	Lebak
			5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN		14	Kali Pembayaran	14.580.042.264	14	Kali Pembayaran	16.792.453.264	31.372.495.528	Bapenda	Lebak	
			5	02	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		42	Orang/bulan	14.580.042.264	42	Orang/bulan	16.792.453.264	84	31.372.495.528	Bapenda	Lebak
			5	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kapasitas pelayanan prima		71	Orang	112.500.000	71	Orang	112.500.000	225.000.000	Bapenda	Lebak	
			5	02	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		75	Paket	37.500.000	75	Paket	37.500.000	150	75.000.000	Bapenda	Lebak
			5	02	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10	Orang	75.000.000	10	Orang	75.000.000	20	150.000.000	Bapenda	Lebak
			5	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan sarana umum penunjang perangkat daerah		12	Bulan	1.045.494.900	12	Bulan	1.045.494.900	2.090.989.800	Bapenda	Lebak	
			5	02	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		10	Paket	10.302.600	10	Paket	10.302.600	20	20.605.200	Bapenda	Lebak
			5	02	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		15	Paket	300.000.000	15	Paket	300.000.000	30	600.000.000	Bapenda	Lebak

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
									2025		2026									
									TARGET	Rp	TARGET	Rp								
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
Meningkatnya Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	5	02	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12	Paket	43.220.000	12	Paket	43.220.000	24	86.440.000	Bapenda	Lebak	
							0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		42	Paket	326.888.000	42	Paket	326.888.000	84	653.776.000	Bapenda	Lebak
							0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1236	Dokumen	5.700.000	1236	Dokumen	5.700.000	2472	11.400.000	Bapenda	Lebak
							0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		51	Paket	111.685.500	51	Paket	111.685.500	102	223.371.000	Bapenda	Lebak
							0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	Laporan	247.698.800	12	Laporan	247.698.800	24	495.397.600	Bapenda	Lebak
							2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3	Unit	120.000.000	3	Unit	120.000.000		240.000.000	Bapenda	Lebak
							0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		3	Unit	120.000.000	3	Unit	120.000.000	6	240.000.000	Bapenda	Lebak
							2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	Bulan	1.049.702.792	12	Bulan	1.049.702.792		2.099.405.584	Bapenda	Lebak
							0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	Laporan	5.000.000	12	Laporan	5.000.000	24	10.000.000	Bapenda	Lebak
							0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	Laporan	276.080.700	12	Laporan	276.080.700	24	552.161.400	Bapenda	Lebak
							0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	Laporan	768.622.092	12	Laporan	768.622.092	24	1.537.244.184	Bapenda	Lebak
							2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara		12	Bulan	472.290.000	12	Bulan	472.290.000		944.580.000	Bapenda	Lebak
							0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		23	Unit	115.050.000	23	Unit	115.050.000	46	230.100.000	Bapenda	Lebak
							0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12	Unit	57.240.000	12	Unit	57.240.000	24	114.480.000	Bapenda	Lebak
							0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4	Unit	300.000.000	4	Unit	300.000.000	8	600.000.000	Bapenda	Lebak

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
									2025		2026								
									TARGET	Rp	TARGET	Rp							
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
Meningkatnya Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Rasio Kemandirian Daerah	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah		7,00	Persen	2.162.411.000	7,00	Persen	2.212.411.000	4.374.822.000	Bapenda	Lebak		
	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	5	02	04	2,01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah		7,00	Persen	2.162.411.000	7,00	Persen	2.212.411.000	4.374.822.000	Bapenda	Lebak		
	Meningkatnya Ketaatan Wajib Pajak Daerah	5	02	04	2,01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		3	Laporan	120.000.000	3	Laporan	120.000.000	6	240.000.000	Bapenda	Lebak
		5	02	04	2,01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		2	Laporan	120.000.000	2	Laporan	120.000.000	4	240.000.000	Bapenda	Lebak
		5	02	04	2,01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		6	Laporan	300.000.000	6	Laporan	300.000.000	12	600.000.000	Bapenda	Lebak
		5	02	04	2,01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		6	Obyek Pajak	200.000.000	6	Obyek Pajak	200.000.000	12	400.000.000	Bapenda	Lebak
		5	02	04	2,01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		11	Dokumen	834.000.000	11	Dokumen	884.000.000	22	1.718.000.000	Bapenda	Lebak
		5	02	04	2,01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		11	Layanan	50.000.000	11	Layanan	50.000.000	22	100.000.000	Bapenda	Lebak
		5	02	04	2,01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		8	Dokumen	415.902.000	8	Dokumen	415.902.000	16	831.804.000	Bapenda	Lebak
		5	02	04	2,01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		4	Laporan	53.529.000	4	Laporan	53.529.000	8	107.058.000	Bapenda	Lebak
	5	02	04	2,01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		4	Laporan	68.980.000	4	Laporan	68.980.000	8	137.960.000	Bapenda	Lebak	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada paparan kinerja penyelenggaraan bidang urusan kami kemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Badan pendapatan Daerah Kabupaten Lebak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C 28

**Tabel T-C.28.**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD**

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
		Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Rasio Kemandirian Daerah</b>		<b>20,82%</b>	<b>20,87%</b>		<b>Formulasi Nasional</b>
	a. PAD		413.698.606.218	416.911.606.218		= $\frac{\text{PAD}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$
	b. Dana Perimbangan		1.987.468.310.963	1.997.468.310.963		
2	<b>Pertumbuhan Pendapatan Daerah</b>		<b>7%</b>	<b>7%</b>		
	a. Pajak Daerah (n)		208.757.000.000	223.369.990.000		= $\frac{\text{Realisasi (n)} - \text{Realisasi (n-1)}}{\text{Realisasi (n)}} \times 100\%$
	b. Pajak Daerah (n-1)		195.100.000.000	208.757.000.000		
3	<b>Ketaatan Wajib Pajak Daerah</b>		<b>84,16%</b>	<b>84,21%</b>		
	a. Wajib Pajak Yang Sudah Bayar		688.092	690.192		= $\frac{\text{WP Yang Sudah Bayar}}{\text{WP Yang Terdaftar}} \times 100\%$
	b. Wajib Pajak Yang Terdaftar		817.612	819.612		
4	<b>Kualitas Pelayanan Pajak Daerah</b>					
	a. Indeks Kepuasan Masyarakat		<b>81,95%</b>	<b>82,00%</b>		Tim Penilai IKM Kabupaten Lebak
	b. Nilai AKIP		<b>80,50</b>	<b>81,00</b>		Tim Inspektorat

## BAB VIII PENUTUP

Ranhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025-2026, merupakan dokumen Renstra masa transisi 2025 – 2026 Bapenda sebagai bagian dari pelaksanaan RPD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 - 2026.

Secara umum dokumen Ranhir Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025-2026 ini adalah sebuah garis kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Lebak yang disusun sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan bidang pendapatan dengan mengembangkan kreatifitas, inovasi dan kemampuan memberikan pelayanan pengelolaan pajak daerah. Secara teknis Renstra ini akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun dalam dua tahun ke depan.

Disusunnya Ranhir Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025-2026 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ranhir Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak TA. 2025 - 2026 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami nantikan guna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

Demikian semoga Renstra Ranhir Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak TA. 2025-2026 ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas aparat Badan Pendapatan Daerah khususnya, serta Pemerintah Kabupaten Lebak pada umumnya.

Rangkasbitung; Desember 2023  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LEBAK  
  
DODDY IRAWAN ST.MSi  
NIP. 197601032005021003

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BERDASARKAN PERBUP NO 8 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SOTK  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LEBAK**

